



**P U T U S A N**  
Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**[1] Pengadilan Agama Muara Bulian** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang hari. Sebagai **Penggugat**.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Gugatan Penggugat**

**[3.1.1]** Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Jelutih dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/10/IV/2014, tanggal 30 April 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak* sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 1 (satu) minggu, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 (tiga) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
  - b. Tergugat kurang cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tersebut Penggugat harus bekerja sendiri, dan Tergugat malas-malasan untuk bekerja;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 04 Februari 2017 disebabkan Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menghadiri acara syukuran bayi saudara Penggugat, namun Tergugat melarang Penggugat pergi, kemudian Tergugat mengucapkan "kita cerai", kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### [3.1.2] Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### [3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal 26 Maret 2018, serta tidak

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

## [3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

## [3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## [3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## [3.6] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/10/IV/2014 tanggal 30 April 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

### II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Batang hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah mertua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat sering mengadu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat mulai bekerja sebagai pedagang gorengan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Tergugat telah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak keluarga, namun tidak mencapai titik temu;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Batang hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat merasa tertekan dengan sikap mertua Penggugat yang melarang Tergugat untuk bekerja, karena Tergugat merupakan anak tunggal;
- Bahwa pada sekitar tahun 2016, Penggugat bekerja sebagai pedagang gorengan, dan Penggugat pun mengeluh juga bahwa Tergugat tidak mau membantu Penggugat berjualan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Tergugat telah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah mengupayakan musyawarah terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak mencapai titik temu;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**[3.7] Acara pembuktian cukup dan kesimpulan Penggugat**

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

**[3.8] Pemeriksaan selesai**

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

**[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

**[4.2] Kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

**[4.3] Pokok sengketa**

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl



## [4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## [4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## [4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 2 (dua) tahun usia pernikahan dan sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

## [4.7] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

## [4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

## [4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

## [4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada saat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl



serta tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena kedua saksi merupakan ayah kandung dan bibi Penggugat, mengetahui berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena karakteristik perselisihan dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwanya bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, meskipun saksi-saksi di persidangan hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*), kesaksiannya secara formil dan materiil mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

#### [4.11] Kronologi kasus

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah mereka terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 2 (dua) tahun usia pernikahan;
5. Bahwa paling tidak sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah berpisah

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

### **[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai**

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami isteri yang berujung tidak terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan, yang menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggihkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, yang tentunya akan memakan waktu

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

#### [4.13] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, majelis hakim menilai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan Penggugat tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, serta upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang harmonis telah gagal dilakukan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat maupun kualitas dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dapat **dikualifikasikan** dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat a quo beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak;

#### [4.14] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl





- Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا شئتَ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

- Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *"Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)"*

Menimbang, bahwa dalam Kaidah fiqhiyyah yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

#### [4.15] Pertimbangan alasan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum poin 1 (satu) sampai dengan poin 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;





**[4.16] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur alasan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

**[4.17] Tentang jenis perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

**[4.18] *Obiter dicta* tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat**

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

**[4.19] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis*

---

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

## [4.20] Kesimpulan jawaban petitum umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

## [4.21] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## [5] Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

## [6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan 16 Rajab 1439 Hijriyah. oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Musta'inah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

**Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Risnatul Aini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Musta'inah, S.Ag., M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 545.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 636.000,-

---

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G2018/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)